



Pusat Penelitian Badan Keahlian  
Sekretariat Jenderal DPR RI

## OPTIMISME DI TENGAH KRITIK PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DAERAH

**Sidiq Budi Sejati**

Analisis Legislatif Ahli Pertama  
*sidiq.sejati@dpr.go.id*

### Isu dan Permasalahan

Polemik pengangkatan pejabat kepala daerah masih terus bergulir sampai dengan saat ini. Mulai dari tuntutan penerbitan terkait peraturan pelaksana pengangkatan pejabat sampai dengan gugatan pembatalan terhadap pejabat kepala daerah yang telah terpilih. Selama tahun 2022 pemerintah telah melantik 101 pejabat kepala daerah yang terdiri dari 7 pejabat gubernur, 76 bupati, dan 18 wali kota yang dimulai dari gubernur Banten, Sulawesi Barat, Bangka Belitung, Gorontalo, Papua Barat, dan DKI Jakarta. Pada tahun 2023 pemerintah akan melanjutkan dengan mengangkat 170 pejabat yang terdiri dari 17 gubernur, 115 bupati, dan 28 wali kota. Di awal pengangkatan pejabat oleh pemerintah, masyarakat sipil telah mengkritik mekanisme pengangkatan yang dianggap tidak transparan dan akuntabel. Begitu juga dengan Ombudsman RI yang meminta Kementerian Menteri Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengevaluasi kembali mekanisme pengangkatan yang dianggap maladministrasi.

Menanggapi hal tersebut Kemendagri tetap bersikukuh atau mengklaim bahwa mekanisme yang dijalankan sudah demokratis. Begitu juga gugatan yang saat ini dilayangkan kembali oleh masyarakat sipil terkait dengan pembatalan pengangkatan pejabat kepala daerah yang telah ditunjuk karena dianggap tidak sah, sebab proses pengangkatan dilakukan sebelum diterbitkannya peraturan pelaksana pengangkatan pejabat kepala daerah oleh pemerintah. Kemendagri tidak mengambil sikap serius terhadap gugatan tersebut karena merasa sudah sesuai dengan prosedur. Penunjukan pejabat kepala daerah adalah perintah dari Undang-Undang Pilkada sebagai akibat diserentakannya Pilkada ke tahun 2024, sedangkan terkait persyaratan, tugas, dan kewenangan pejabat kepala daerah mengacu kepada Undang-Undang Pilkada dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Terkait dengan proses penyusunan peraturan pelaksana pengangkatan pejabat kepala daerah Kemendagri mengungkapkan sudah sampai pada tahap akhir atau finalisasi, dimana peraturan ini pun juga berlandaskan pada dua undang-undang tersebut.

Meskipun dihujani banyak kritikan Kemendagri tetap berekspektasi tinggi terhadap kinerja para pejabat, baik pejabat yang telah ditunjuk maupun yang akan ditunjuk. Mereka diharapkan mampu, tidak terkungkung oleh kepentingan politik sehingga diharapkan dapat fokus bekerja untuk masyarakat. Para pejabat tidak terbebani oleh kepentingan politik karena tidak terbentuk dari proses Pilkada sehingga diharapkan lebih total dalam bekerja. Kinerja para pejabat akan dituntut lebih oleh pemerintah karena mereka tidak mengeluarkan ongkos politik sepeser pun untuk menjadi kepala daerah dan mereka tidak ada kewajiban terhadap partai politik pengusung, sehingga masyarakat dapat menilai mana yang lebih baik. Kemendagri akan terus mengevaluasi

kinerja para pejabat selama memimpin daerahnya masing-masing melalui tiga aspek utama, yaitu: pemerintahan, kemasyarakatan, dan pembangunan. Selain melalui penilaian internal, Kemendagri juga akan mengevaluasi kinerja para pejabat melalui berbagai survei seperti Indeks Demokrasi Indonesia, Indeks Kerukunan Umat Beragama, Indeks Toleransi Beragama, dan Indeks Pembangunan Manusia. Kemendagri juga akan mengawasi kinerja para pejabat dalam menyiapkan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, seperti penyediaan anggaran yang harus tepat waktu, mitigasi kerawanan konflik yang akan timbul, serta upaya-upaya yang akan dilakukan dalam menjaga integritas dan netralitas ASN.

## Atensi DPR

Komisi II DPR RI melalui fungsi pengawasan, dalam rapat kerja dengan Menteri Dalam Negeri dapat meminta Kementerian Dalam Negeri untuk terus melakukan evaluasi kinerja kepada para pejabat yang sudah ditunjuk dalam memimpin daerahnya masing-masing, dan mendorong agar dapat segera menyelesaikan dan menerbitkan peraturan pelaksana pengangkatan pejabat kepala daerah, guna mengurangi spekulasi atau kontroversi yang mungkin akan timbul kembali di masyarakat akibat perbedaan sudut pandang terkait proses pengangkatan pejabat kepala daerah. Di samping itu, meminta Ombudsman RI agar terus mengawasi kinerja pejabat dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat di daerahnya masing-masing, serta meminta Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terus meningkatkan pengawasan kepada pemerintah, khususnya para pejabat dalam menjaga integritasnya dan menjaga netralitas para ASN di daerah yang dipimpinnya menjelang penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.

## Sumber

*Kompas*, 3 Desember 2022;  
kompas.com, 1 dan 2 Desember 2022;  
kumparan.com, 2 Desember 2022;  
republika.co.id, 1 Desember 2022.



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>

@puslitbkd\_official

### Polhukam

Simela Victor M.  
Prayudi  
Novianto M. Hantoro

### Ekkuinbang

Mandala Harefa  
Juli Panglima S.  
Sri Nurhayati Q.  
Monika Suhayati  
Venti Eka Satya

### Kesra

Achmad Muchaddam F.  
Yulia Indahri  
Rahmi Yuningsih

## EDITOR

## LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.  
Sita Hidriyah  
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani  
Teddy Prasetiawan  
T. Ade Surya  
Masyithah Aulia A.  
Yosephus Mainake

Mohammad Teja  
Nur Sholikhah P.S.  
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2022